

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN LP2K (Lembaga
Pembinaan dan Perlindungan Konsumen)**

1. Siapa yang bertugas memantau aktivitas ekonomi dalam masyarakat antara produsen dan konsumen?
2. Bagaimana upaya lembaga perlindungan konsumen untuk mencegah kecurangan yang terjadi di masyarakat/ upaya apa saja yang di lakukan lembaga perlindungan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya dalam hal jual beli?
3. Bagaimana cara yang ditempuh oleh lembaga perlindungan konsumen dalam mengatasi pelanggaran terhadap UUPK?
4. Apakah ada standarisasi dari lembaga perlindungan konsumen terhadap produk yang diperjualbelikan? Dan apakah minyak goreng jelantah masuk dalam standarisasi tersebut?
5. Bagaimana pandangan lembaga perlindungan konsumen terhadap jual beli minyak goreng jelantah yang mengandung senyawa berbahaya dan dapat merusak kesehatan ?

6. Apakah ada kiat-kiat tersendiri dari lembaga perlindungan konsumen untuk menghimbau kepada konsumen untuk berhati-hati dalam memilih produk?
7. Bagaimana prosedur konsumen apabila mau mengajukan klaim kepada pelaku usaha?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR WONOSALAM

- A. Pertanyaan untuk penjual
1. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli minyak goreng *jelantah* ?
 2. Dari mana anda mengambil minyak *jelantah*?
 3. Bagaimana cara melakukan transaksi dalam jual beli minyak goreng *jelantah* ?
 4. Jenis minyak apa yang lebih disukai konsumen? kenapa?
 5. Bagaimana perbedaan harga minyak *jelantah*, minyak curah dan minyak kemasan?
 6. Berapa banyak minyak *jelantah* yang terjual dalam sehari?
- B. Pertanyaan untuk pembeli
1. Mengapa anda tertarik untuk membeli minyak *jelantah*?
 2. Untuk apa minyak goreng yang anda beli ini, dikonsumsi sendiri atau di jual kembali?
 3. Berapa kali anda menggunakan minyak *jelantah* untuk menggoreng makanan?
 4. Apa anda mengetahui tentang bahaya apabila sering mengkonsumsi minyak *jelantah*?
 5. Apa anda mengetahui tentang adanya LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) apabila konsumen ingin mengajukan klaim terhadap pelaku usaha?


LAMPIRAN-LAMPIRAN








DENAH PASAR WONGSALAH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



C

SKALA 1:1000

NO. 1000

SKALA 1:1000



LP2K

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Institute For Consumer Development and Protection

Jl. Taman Borobudur Utara XII / 11, Tels. (024) 7514875 Fax: (024) 7500460 Semarang 50147 Indonesia
Email : konsumen_lp2k@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27/PPM/IX/2016

Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Affatur Rohmah
NIM : 122511014
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

yang bersangkutan telah melakukan riset di LP2K Jawa Tengah dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Jual Beli Minyak Goreng Jelantah Di Pasar Wonosalam Demak"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 17 Nopember 2016

Pengurus Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
(LP2K) Jawa Tengah


ABDUL MAFID
KOR

Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat.

LP2K adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan dan perlindungan konsumen. Organisasi konsumen ini merupakan organisasi sosial dengan motto melindungi konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri, menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah. LP2K adalah anggota Consumers International (CI) sejak tahun 1998.

CURRICULUM VITAE:

Nama : Afifatur Rohmah

Tempat tanggal lahir : Demak, 22 Juni 1993

Alamat rumah : Jl. Pangeran Diponegoro No. 59 Desa
Wonosalam RT 02 RW 01 kecamatan
Wonosalam Demak

Orang tua

- a. Ayah : Kasmani Madyan
- b. Ibu : Alfiyah

Pendidikan Formal

1. TK Handayani : Lulus tahun 1999
2. MI Mifathussalam I : Lulus tahun 2005
3. MTS Miftahussalam I : Lulus tahun 2008
4. MA Miftahussalam : Lulus tahun 2011
5. UIN Walisongo Semarang : Masuk tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.